

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021

Dia Musfira¹, Sri Wahyu Handayani²

^{1,2}Universitas Teuku Umar- Meulaboh, Indonesia

diamusfira@gmail.com

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Peraturan Daerah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai perencanaan, pengalokasian, pengawasan, pengesahan, penyaluran, dan pemantapan keuangan daerah. Dampak dari keterlambatan penetapan APBD adalah pelaksanaan pembangunan di daerah akan tertunda, setelah berlakunya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Akibat keterlambatan penetapan APBD, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi tidak efektif dan efisien pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Simeulue tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Suatu pendekatan atau penelusuran untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral berguna untuk mengidentifikasi variabel-variabel masalah yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Simeulue Tahun 2021. Dari hasil penelitian diperoleh 5 faktor yang menjelaskan pengaruh keterlambatan APBD Kabupaten Simeulue terhadap Tahun Anggaran 2021, yaitu: (1) Pengaruh faktor komitmen dan kepentingan eksekutif. (2) Pengaruh faktor kurang baiknya hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif (3) Pengaruh faktor koordinasi dan kompetensi SKPD (4) pengaruh faktor perubahan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (5) Pengaruh faktor latar belakang pendidikan dan terjadinya mutasi dilingkungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Faktor ini membuktikan keterlambatan penyampaian data APBD, sehingga perlu ditingkatkan kompetensi dan kualitas TAPD serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.

Kata kunci : Eksekutif, APBD, legislatif, Harmonis, konsistensi.

Abstract

The Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a Regional Regulation of the regional annual financial plan stipulated by a Regional Regulation. APBD works as planning, allocating, monitoring, ratifying, disseminating, and strengthening regional finances. The impact of the delay in determining the APBD is the delay in its implementation, after the enactment of Permendagri Number 77 of 2020 and Permendagri Number 90 of 2019. Due to the delay in determining the APBD, implementation of programs, activities, and sub-activities will be ineffective and inefficient in 2021. The purpose of this study is to identify the factors that influence the determination of the APBD in Simeulue Regency in 2021. The research method used is a qualitative research method. An approach or search to explore and understand a central phenomenon that is useful for identifying problem variables that affect the determination of the 2021 Simeulue Regency APBD. From the research results obtained 5 factors that explain the effect of delays in the Simeulue Regency APBD in the 2021 Fiscal Year, namely: (1) The influence of the commitment factor and executive interest (2) The influence of factor on the poor communication relationship between the executive and the legislature (3) The influence of coordination factor and SKPD competence (4) the influence of the factor of

changes in laws and regulations and the Regulation of the Minister of Home Affairs (5) Educational background factor and the occurrence of mutations within the Regional Government Budget Team (TAPD). This factor proves the delay in submitting APBD data, so it is necessary to improve the competence and quality of the TAPD as well as the parties involved in the preparation of the APBD.

Keywords: Executive, APBD, legislature, Harmonious, consistency.

A. Pendahuluan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dalam penyusunan APBD sangat penting bagi daerah dalam jangka waktu satu tahun. Dalam penetapan APBD telah ditentukan Batas waktu yang seharusnya menjadi acuan bagi daerah dalam proses penyusunan APBD. Akan tetapi masih banyak daerah yang penetapan APBDnya melampaui dari batas waktu yang telah ditentukan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai perencanaan, alokasi, pengawasan, otorisasi, distribusi, dan stabilisasi keuangan daerah.

Keterlambatan ini dapat mengakibatkan penyampaian data APBD terlambat. Akibat dari keterlambatan tersebut maka daerah akan mendapatkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana, selain itu daerah kehilangan kesempatan memperoleh dana insentif daerah seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Dalam penetapan APBD 2021 paling lambat ditetapkan pada 31 Desember 2020, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak ada toleransi bagi daerah terkait penetapan APBD 2021. Bagi daerah yang terlambat dalam penetapan APBD, maka anggota DPRK dan Kepala Daerah dipastikan tidak akan mendapatkan gaji selama enam bulan. Sanksi tegas bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD adalah tidak dibayarkannya gaji bagi pimpinan daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 312 UU 23/2014 tentang pemerintah daerah (Peraturan Daerah, 2006).

Berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh, keterlambatan penetapan ini dapat dipastikan bahwa Kabupaten Simeulue terindikasi mengalami keterlambatan dalam hal penetapan APBD di tahun 2021. Kabupaten Simeulue

merupakan salah satu daerah yang mengalami keterlambatan penetapan APBD di tahun 2021.

Dalam Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penyediaan informasi yang baik dan relevan tentang posisi dan pelaporan keuangan Kabupaten Simeulue yang disusun untuk satu priode sangat penting sebagai pelaporan (Pemerintah Kabupaten Simeulue, 2019). Karena pada Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pembiayaan, pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Bupati simeulue, 2021).

Penyusunan RAPBD dibagi menjadi tiga periode, pada tahap pertama yaitu bulan Januari-April disusun RKPD yang didasarkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) indikatif tahunan, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Selanjutnya pada tahap kedua bulan Mei-Agustus berdasarkan RKPD yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS menjadi dasar SE-KDH yang ditujukan kepada SKPD sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD yang berdasarkan pada Renja SKPD. Pada tahap akhir bulan September-Desember disusun Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang didasarkan pada himpunan RKA-SKPD. Penetapan Raperda APBD menjadi Perda APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang sedang berjalan (Bandi, 2016).

Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Penyusunan APBD tahun 2021 berdasarkan prinsip yaitu : sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib, tepat waktu, transparan, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang membuat proses penyusunan APBD ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip penyusunan APBD dikarenakan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun (2014) bahwa APBD adalah suatu susunan rencana keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah setiap tahun melalui persetujuan dan pembahasan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan hal tersebut bahwa proses penyusunan APBD tergantung pada hubungan antar pemerintah daerah dan DPRD.

Hubungan yang baik dalam penyusunan APBD dapat menciptakan hasil yang efisien dan efektif begitu juga sebaliknya jika memiliki hubungan yang tidak baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD maka akan mengadirkan kendala dalam penyusunan APBD. Pada Hubungan keagenan berpengaruh pada penyusunan APBD, dimana legislatif sebagai prisipal dan eksekutif sebagai agen yang lebih mementingkan diri sendiri yang pada akhirnya melupakan kepentingan rakyat Megawati,(2018). Hubungan di antara legislatif dan eksekutif cenderung terpisah (diametral), padahal kedudukan DPRK setara dengan pemerintah daerah (eksekutif). Seharusnya hubungan kemitraan tidak saling membawahi termasuk dalam proses penyusunan APBD.

Nuansa politik yang tinggi dan tahapan yang cukup rumit dalam proses pengalokasian anggaran, dimana terjadi proses tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif. Serta suatu kontrak kinerja antara antara legislatif dan eksekutif yang merupakan pencerminan kekuatan anggaran dari budget actors yang memiliki kepentingan preferensi terhadap *outcomes* anggaran. Minimnya sumber daya khususnya dana yang dimiliki pemerintah menjadikan penganggaran sebagai proses terpenting pada pengalokasian sumberdaya. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan (*bargaining*) yang dicapai melalui proses politik dengan acuan KUA dan PPAS sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Hal itu terjadi karena legislatif mempunyai hak budgeting yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersamasama dengan pemerintah daerah (Putra , 2017).

Berdasarkan hal diatas sehingga perlu dilakukan identifikasi terhadap "Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan APBD di Kabupaten Simeulue Tahun 2021", dari penelaahan pada beberapa penelitian yang mengangkat topik tentang keterlambatan penetapan APBD, seperti pada penelitian Siagian (2016), yaitu tentang "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten LabuhanBatu” studi kasus yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa dalam penetapan Anggaran yang merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam satu priode untuk melaksanakan suatu program, rencana oprasional keuangan yang mencakup pertimbangan pengeluaran, dan sumber pendapatan dalam jangka waktu tertentu Nurhafid,(2017). Sehingga penyusunan APBD menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah sebagai anggaran sektor publik dalam jangka waktu satu tahun. Apabila terus terjadi dalam keterlambatan penetapan APBD dan Pemerintah Daerah serta DPRK tidak bertindak tegas dalam mengatasinya akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan program yang tercantum dalam APBD maka terjadilah keterlambatan pada pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibutuhkan waktu yang cukup, sedangkan saat mengalami keterlambatan maka pelaksanaan program dan kegiatan akan terkesan tergesa-gesa dan seadanya karna waktu pelaksanaan yang sempit. Hal ini dapat mempengaruhi efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan itu. Sehingga rakyat dapat menanggung kerugian dalam keterlambatan ini sedangkan pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terdapat pada keterlambatan APBD, dan diharapkan dengan hasil identifikasi ini dapat diambil solusi yang tepat sehingga kedepannya tidak kembali terulang.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan dari studi kasus untuk membahas dan menelusuri suatu masalah pada objek. Suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang sentral Raco,(2010). Penelitian exploratif berguna untuk mengidentifikasi variabel permasalahan yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Simeulue di tahun 2021. Sedangkan sentral peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif atau penggambaran yang mendalam. Penelitian ini dilakukan di kantor BAPPEDA Kabupaten Simeulue, sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data primer data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan dan wawancara ini dilakukan dengan Ibu Dr. Rina Darma

Surya,ST,MT., Bapak Soerya Jaya,SE., dan Ibu Intan Zuraida,SE sebagai informan, dan data sekunder melalui analisis jurnal-jurnal dan dokumentasi lainnya.

C. Hasil dan pembahasan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja atau program pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu, didalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran satu tahun kerja Subechan, (2014). Penyusunan APBD terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap perencanaan dan tahap penganggaran. Pada tahap perencanaan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi daftar kegiatan dan program yang akan dilaksanakan tahun depan. Sedangkan pada tahap penganggaran bertujuan untuk menghasilkan dokumen APBD yaitu jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk kegiatan dan program.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses manajemen, partisipatif, politisi, atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat sesuai dengan kewenangan rencana penyusunan pembangunan daerah melalui proses RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sedangkan pada Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, 2017).

Menurut Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan RKPD Simeulue tahun 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun sebagai jabaran tahun ke empat periode RPJMD Simeulue dari tahun 2017-2022. RKPD Kabupaten Simeulue terlambat ditetapkan dengan Peraturan Bupati simeulue, (2021).

Tabel 2. Penetapan RKPD

TA	Perbup RKPD	Tanggal ditetapkan	Batas waktu
2018 2018	No. 49 th 2017	31-05-2018	31-05-
2019 2019	No. 38 th 2018	06-07-2019	31-05-
2020 2020	No. 26 th 2018	31-05-2020	31-05-
2021	No.19 th 2020	18-08-2021	31-05-

2021

Sumber: Bappeda Kab Simeulue 2021

Pada dasarnya RKPD Simeulue tahun 2021 diarahkan untuk mencapai visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Simeulue Tahun 2017-2022, yaitu “Terwujudnya masyarakat Simeulue yang adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Syariat”(Pemerintah Kabupaten Simeulue, 2021)

Selain itu tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat ikut dilibatkan dalam penyusunan APBD kabupaten Simeulue, yaitu pada Forum Konsultasi Publik, Musrembang. Masyarakat dapat mengetahui program dan kegiatan, visi misi daerah dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021. selanjutnya masyarakat dapat memberikan argument dan masukan kepada pemerintah daerah.

Gambar 1.1 Penyusunan RKPD Simeulue 2021

Penyusunan RKPD	Proses/kegiatan
Persiapan Penyusunan RKPD 2021	Pengelolaan Data dan Informasi
Rancangan Awal RKPD Bappeda	Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Renc Renja SKPD (Musrembang Kec), Verifikasi
Rancangan RKPD 2021	
Musrembang RKPD	Musrembang Kab
Rancangan Akhir	Fasilitas Ranc Perbup RKPD
Penetapan Perbup Ttg RKPD	Penyusunan KUA-PPAS

Sumber : Bappeda Kab Simeulue 2021

Dalam proses penyusunan awal terdapat masalah di musrembang, dimana kehadiran anggota DPRD masih rendah dalam proses penyusunan RKPD sebagai pemangku kepentingan menyebabkan pokok pikiran (pokir) dari anggota DPRD belum terwadahi dalam RKPD. Pokok pikiran sebagai harapan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang, sehingga pokir dewan untuk masyarakat sangat dibutuhkan untuk

mendukung pelaksanaan fungsi dari DPRD, terutama dalam rangka upaya pencegahan terhadap tindakan preventif dapat diartikan sebagai tindakan pencegahan supaya tidak terjadi apa-apa Setiyowati.,(2019). Hal ini bisa berdampak pada tahap penganggaran, adanya penambahan kegiatan dari pokok pikiran yang diusulkan DPRD pada Pembahasan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau pembahasan Rancangan APBD (RAPBD).

Pentingnya RKPD sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS yang harus dipahami oleh setiap anggota DPRD pada tahap perencanaan. Hal ini terjadi pada musrembang dianggap sebagai tahap perencanaan yang normatif menjadi kewenangan eksekutif saja karena ditetapkan hanya dengan Peraturan Bupati dan Pokir DPRD yang diusulkan dalam musrembang tidak menjamin akan dimunculkan dalam rancangan KUA-PPAS yang diusulkan eksekutif kepada TPAD.

Namun demikian, permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan masih mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD, Peraturan Perundang-undangan yang berubah berpengaruh dalam proses penyusunan APBD dijelaskan untuk tahun 2021. Pedoman penyusunan APBD dalam masa perubahan regulasi dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue dialihkan untuk mengikuti permendagri Nomor 77 tahun 2020. Dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Permendagri Nomor 77 tahun 2020 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Sedangkan perubahan regulasi pada permendagri Nomor 13 tahun 2006 Urusan Konkuren hanya berupa Program dan Kegiatan, sementara dalam permendagri Nomor 90 tahun 2019 terdapat Program,kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur. Dalam proses penyusunan APBD tahun 2021 Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan antara program, kegiatan dan sub kegiatan dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 ke Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri 90 Tahun 2019. Sehingga proses pemetaannya masih sulit dipahami dan membutuhkan waktu untuk memahaminya. Seharusnya terdapat Sosialisasi mengenai permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri 90 tahun 2019 agar lebih mudah untuk memahaminya, tetapi sosialisasi ini tidak dilakukan karena adanya Covid-19.

Selain Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pembangunan dan penganggaran daerah, Pemerintah juga harus menerapkan permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) hal ini berpengaruh dalam penerapannya. SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data menjadi suatu informasi untuk masyarakat. Sementara tujuan dari SIPD ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi mengenai pembangunan daerah Amanah Nur, (2018). Bappeda diwajibkan menggunakan Aplikasi SIPD, namun masih ada kendala dalam memahami penggunaan dari aplikasi SIPD ini sendiri begitupun dengan SKPD yang belum memahami bagaimana penggunaan dan penginputan dokumen menggunakan aplikasi SIPD pada tahun pertama penerapannya. Penggunaan SIPD ini kurang efektif digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD karena kurangnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi ini. Menurut ekaputra,(2021) penerapan SIPD menunjukkan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Permasalahan yang terdapat pada peraturan ini belum mendapatkan sosialisasi bagaimana penggunaan aplikasi dan perubahan nomenklatur yang baru dalam penyusunan RKPD oleh Bappeda jadi masing-masing dari TAPD harus bisa memahami bagaimana penggunaan aplikasi SIPD.

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021, pelaksanaan yang semestinya harus dilaksanakan tapi tidak dapat terlaksana karena penerapan tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19 dari berbagai aspek kehidupan, baik pada aspek pemerintahan, sosial,ekonomi, dan kesehatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan

dengan Kepala Bidang P2ESDA mengatakan bahwa “ perubahan regulasi peraturan perundang-undangan dengan penerapan penggunaan SIPD belum mendapatkan sosialisasi khusus sehingga perlu pemetaan untuk penggunaannya dan bagi SKPD pun perlu memahami terlebih dahulu bagaimana tata cara penggunaan dari SIPD ini” Sehingga pada tahap penyusunan dan pembahasan APBD Kabupaten Simeulue dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan demi untuk mencegah penularan covid-19.

Peraturan mengenai pedoman penyusunan APBD yang setiap tahunnya terjadi perubahan serta peraturan-peraturan terkait dana pemerintah yang terlambat diterbitkan merupakan kendala tersendiri bagi pemerintah dalam pengalokasian anggaran sesuai peraturan. Setelah rancangan KUA-PPAS disepakati, selanjutnya dilakukan penyusunan RAPBD, menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 RAPBD disampaikan ke DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Proses penyusunan RAPBD diawali dengan dikeluarkannya surat edaran bupati tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Selanjutnya proses penyusunan analisis standar belanja (ASB) jika tidak ada maka akan sulit dalam menghitung anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, jadi dapat menyebabkan keterlambatan ASBnya dalam menilai suatu belanja, hal ini juga terkait dengan keharusan Pemerintah Daerah untuk menggunakan peraturan baru yaitu pepres Nomor 33 Tahun 2020 yang menjadi pedoman baru dalam penyusunan analisis standar belanja (ASB). Penerapan ASB berperan penting untuk menganalisis kewajaran anggaran belanja dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran sebagai syarat penggunaan ASB (Tangkowit et al., 2017).

Faktor koordinasi dan kompetensi dari lingkup SKPD menjadi masalah internal dari SKPD dapat memperlambat dalam penyusunan RKA-SKPD. Terkait dengan adanya perubahan-perubahan nomenklatur yang ada dalam RKA, nomenklatur yang ada di kegiatan dan sub kegiatan pada RKA-SKPD dan kurangnya pemahaman dari SKPD terhadap peraturan mengenai penyusunan anggaran serta penginputan dokumen RKA-SKPD pada aplikasi SIPD yang baru diterapkan di tahun 2021 menjadi kendala dalam memahami penggunaan aplikasi di lingkup SKPD. Dalam penyusunan RKA-SKPD peraturan mengenai dana dari pemerintah yang mengalami perubahan regulasi membuat kesulitan bagi SKPD pada proses penyusunan RKA-SKPD. Selain itu seringnya terjadi

mutasi di lingkungan Bappeda dan BPKD Kabupaten Simeulue selaku TAPD yang terlibat dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPSA juga mempengaruhi proses penyusunan RAPBD. Sekretaris Bappeda Kabupaten Simeulue mengatakan “pemutasian sering terjadi pada saat penyusunan RKPD sehingga pada saat pemindahan pegawai yang sudah mengetahui bagaimana penyusunan RKPD akan meninggalkan tugasnya dan pindah ke instansi lain, sedangkan pada pegawai baru perlu memahami lagi bagaimana penyusunan dari RKPD”. sehingga hal ini menjadi tantangan dalam proses penyusunan yang perlu dipahami dan dipelajari lagi oleh TAPD Kabupaten Simeulue.

Penyampaian RAPBD kepada DPRD yang terlambat disebabkan oleh penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPSA, dan syarat dari kepentingan eksekutif yang ada dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD pada akhirnya dibutuhkan waktu lama dalam penyusunannya. Menurut Halim dan Abdullah, (2006), eksekutif adalah agent dan legislatif adalah principal, eksekutif yang memiliki *discretionary information* sehingga eksekutif lebih unggul dalam hal pemahaman mengenai birokrasi, administrasi dan peraturan-peraturan yang mendasari aspek pemerintahan. Setelah penyusunan RAPBD lalu disampaikan ke DPRK untuk dilakukan pembahasan, pada rapat komisi pembahasan semua program, kegiatan dan sub kegiatan menggunakan RKA-SKPD. Hal ini tentu saja memakan waktu dalam pembahasan walaupun hal tersebut baik untuk melihat detail anggaran. DPRD memiliki fungsi untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap anggaran yang diusulkan oleh eksekutif. Dalam pelaksanaan fungsi DPRD untuk melakukan penambahan program kegiatan dan sub kegiatan maupun alokasi anggarannya yang tidak sesuai dengan prioritas dan rencana kerja SKPD. Selain itu penambahan dan pengurangan yang juga dilakukan oleh eksekutif, dimana usulan penambahan dan pengurangan pada proses pembahasan tanpa adanya persetujuan dari TAPD.

Pembahasan APBD juga dipengaruhi oleh hubungan antara eksekutif dan legislatif yang kurang baik, hubungan yang kurang baik dan harmonis yang terjadi mengakibatkan koordinasi, kerjasama, dan komunikasi tidak berjalan baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga proses penyusunannya pun menjadi terganggu. Menurut Ahmad (2008) adanya konflik yang terjadi antara eksekutif dan legislatif baik dalam pembuatan peraturan, penganggaran, maupun pengawasan disebabkan oleh

pemerintah yang terbelah (*divided government*) berdampak pada efektivitas pemerintah di daerah.

Latar belakang pendidikan yang dikuasai seseorang dibidang ilmu oleh pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD sesuai dengan kegiatan penganggaran. Latar belakang pendidikan memperlihatkan kapasitas dan kompetensi yang berpengaruh terhadap penyusunan APBD, dimana seharusnya pemahaman sumber daya manusia diasah dengan adanya bimbingan teknis (bimtek), namun dimasa sekarang ini bimtek sudah ditiadakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Jika seseorang dalam pekerjaannya sesuai dengan latar belakang pendidikan maka akan lebih cepat dalam pekerjaannya, latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam menetapkan APBD.

Setelah ditandatangani bersama persetujuan tentang RAPBD, selanjutnya RAPBD disampaikan kepada gubernur Aceh untuk dievaluasi, setelah dievaluasi TAPD dan DPRD melakukan penyempurnaan. Adanya evaluasi oleh gubernur mengenai RAPBD bagi Kabupaten Simeulue yang terlambat dalam penyusunannya, menjadikan terlambat juga dalam penetapannya. Akibat dari keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Simeulue akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang akan mendapatkan sanksi Administratif oleh Kepala Daerah dan DPRD. Namun Setelah melalui proses pertimbangan Kepala Daerah dan DPRD tidak mendapat sanksi, jika penetapan APBD dilakukan tepat waktu maka daerah akan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan kepada Daerah atas kinerja Pemerintah Daerah tetapi akibat dari keterlambatan penetapan APBD maka pemerintah tidak mendapatkan dana insentif daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah yang mempengaruhi keterlambatan dalam penetapan APBD pada anggaran tahun 2021 di Kabupaten Simeulue yaitu pengaruh dari komitmen dan kepentingan eksekutif, hubungan komunikasi yang kurang baik antara eksekutif dan legislatif, koordinasi dan kompetensi SKPD, Perubahan peraturan perundang-undangan/permendagri, latar belakang pendidikan dan terjadinya mutasi dilingkungan TAPD yang berpengaruh pada keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Simeulue. Dalam penegasan sanksi yang

seharusnya didapat oleh daerah tetapi karena adanya pertimbangan yang didapatkan maka sanksi tidak diterapkan, sehingga penegasan yang terlambat dalam penetapan APBD tidak dapat menjadi tolak ukur bagi pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan APBD. Hal ini dapat terulang kembali pada penyusunan APBD tahun anggaran 2022 tidak adanya kerjasama yang baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.

Penelitian ini mendapatkan variabel baru dari penelitian terdahulu yaitu adanya pengaruh dari hubungan yang kurang baik antara eksekutif dan legislatif, pengaruh dari koordinasi dan kompetensi dari SKPD, dan latar belakang pendidikan serta terjadinya mutasi di lingkungan TPAD yang menjadi penemuan kasus baru pada faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini diharapkan dapat sesuai dengan gambaran yang terjadi pada penyusunan APBD Kabupaten Simeulue, dan bagi Pemerintah Daerah dan pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Simeulue sebaiknya lebih bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik pada saat penyusunan dan penetapan APBD, tidak mementingkan kepentingan masing-masing dan lebih mengutamakan kepentingan Masyarakat, sehingga hal ini memberikan dampak positif untuk mempercepat penyusunan dan penetapan APBD agar terlaksana dengan tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Amanah, N. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang*. (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) <http://ap.fisip-untirta.ac.id>
- Bandi. (2016). ANGGARAN SEKTOR PUBLIK (AnSP). <Http://Bandi.Staff.Fe.Uns.Ac.Id/>, 53.
- Bupati simeulue. (2021). Qanun APBK Simeulue 2021. *Bappeda Simeulue*, 1–11.
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk*. 21(1), 18. [http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo_de_Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf)
- Halim Abdul, Abdullah Syukriy. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan Dipemerintah Daerah*. *Jurnal akuntansi Pemerintahan* <http://kelembagaanandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdul-halim-dan-syukriy-abdullah/>

- Megawati. (2018). Analisis Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembuatan Perda APBD di Provinsi Sulawesi Barat. *Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Perda APBD Di Provinsi Sulawesi Barat Megawati*, 11(2), 53–65.
- Ratnawati.2019. *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD(studi khusus pada Kabupaten Ponorogo)*. Undergraduate Thesis, Universitas Katolik Widya Mandala Madiuan. *Facualy Of Economics Accounting* <http://repository.widyamandala.ac.id/id/eprint/996>
- Sari Elmita, 2015. *Pengaruh Hubungan Eksekutif dan Legislatif, Latar Belakang Pendidikan, Divided Government dan Dana Alokasi Umum Terhadap Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Limapuluh Kota*. Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
- Prameswara Agni. 2015. *SIPD Bagian Integral Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri* <http://bagda.kemendagri.go.id/id>
- Putra, D. A., Basuki, P., & Martiningsih, S. P. (2017). Determinan Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Mataram Tahun 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol. 18 No. 1, Hlm: 48-65, Januari 2017 Artikel Ini Tersedia Di Website: Http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai DOI: 10.18196/Jai.18160, 18(1), 48–65. https://doi.org/10.18196/jai.18160*
- Raco, J. . (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Setiyowati, L., Ispriyarso, B., Magister, S., Hukum, I., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Upaya preventif dalam rangka pengawasan terhadap apbd melalui penjaringan aspirasi masyarakat oleh dprd 1. 1, 250–265*.
- Siagian, asido pangidoan. (2016). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU*.
- Subechan, Hanafi, I., & Haryono, B. S. (2014). Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus. *Wacana*, 17(1), 1–12.
- Tangkowit, R. H., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Faktor – Faktor Penghambat Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1), 97–107. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15329>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 445.
- Nurhafid, A. (2017). Tinjauan atas Penyusunan Anggaran dan Realisasinya sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan pada PT Taspen (Persero) KCU Bandung. *STIE Ekuitas*, 10–27.

- Pemerintah Kabupaten Simeulue. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue TA 2019 Halaman 10*. 10.
- Pemerintah Kabupaten Simeulue. (2021). *RKPK Kabupaten Simeulue 2021*. BAPPEDA Simeulue.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Peraturan, M., & Daerah, K. (2006). *Tulisan Hukum – UJDIH BPK RI Perwakilan Riau 1*. 1–13.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 460. <https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Pemerintah Kabupaten Simeulue. (2020). *RKPK Kabupaten Simeulue 2020*. BAPPEDA Simeulue
- Pemerintah Kabupaten Simeulue. (2019). *RKPK Kabupaten Simeulue 2019*. BAPPEDA Simeulue
- Pemerintah Kabupaten Simeulue. (2018). *RKPK Kabupaten Simeulue 2018*. BAPPEDA Simeulue
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*.
- Bupati Simeulue. *Peraturan Bupati Simeulue Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2021*
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.JDIH.SETNEG.GO.ID <http://peraturan.bpk.go.id/>